



PERJANJIAN KERJA SAMA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
SINTANG

DENGAN

BINJAI HANDICRAFT



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN BARAT
DENGAN
BINJAI HANDICRAFT
TENTANG
PELATIHAN KEMANDIRIAN BAGI WARGABINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG**

Nomor : W.16.PAS.PAS4.HH.04.05-0948

Nomor : 05/Binjai Handicraft/V/2023

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga (22/05/2023) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SYECH WALID. S, A.Md.IP., SH., MH**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **KARIYONO**, Pemilik Binjai Handicraft, berkedudukan di Dusun Sidorukun RT 012/ RW 002 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang, bertindak untuk dan atas nama Binjai Handicraft Sintang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kemandirian bagi Warga binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan keterampilan bagi Warga binaan Pemasyarakatan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan keterampilan Warga binaan Pemasyarakatan
- b. Peningkatan kemandirian Warga binaan Pemasyarakatan
- c. Tersedianya sarana kegiatan kerja bagi Warga binaan Pemasyarakatan

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan (SDM) Wargabinaan Pemasyarakatan yang Bertanggung Jawab
 - b. Menyiapkan program kegiatan pengembangan kemandirian bagi Wargabinaan Pemasyarakatan
 - c. Membuat Laporan Perkembangan Wargabinaan Pemasyarakatan
 - d. Menyediakan Informasi Pribadi yang diperlukan untuk kepentingan kedua belah Pihak
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan Pelatihan bagi Warga binaan Pemasyarakatan program kegiatan pengembangan kemandirian bagi Wargabinaan Pemasyarakatan;
 - b. Memberi masukan terkait pengembangan program dimaksud;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindak lanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak - yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang kurangnya (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINTANG
KEPALA



SYECH WAHD. S, A.Md.IP., SH., MH
Kepala Lapas Sintang

PIHAK KEDUA
BINJAI HANDICRAFT
PEMILIK



KARIYONO
Pemilik Binjai Handicraft

DOKUMENTASI PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN BINJAI HANDICRAFT

